BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum *al-Wadi'ah*

1. *Al-Wadi'ah*

Al-Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenyimpan menghendakinya.[1]

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-wadi'ah,* menurut bahasa *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya, berarti bahwa *al-wadiah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadiah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "*awds'tuhu"* artinya aku menerima harta tersebut darinya. Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaanya.[2]

Menurut istilah *al-wadiah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

---

[1] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 23.

[2] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-'Arabah*, 1969, h. 248.

1. Menurut Malikiyyah *al-wadiah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah:

   عِبَا رَ ةٌ عَنْ تَوْ كِيْلٍ عَلَى مُجَرَّ دِ حِفْظِ الْماَ لِ

   ''Ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarrad''

   Artinya yang kedua ialah:

   عِباَ رَ ةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَ دِ حِفْظِ اَلشَّيْئِ الْمَمْلُوْكِ الَّذِ ى يَصِخُ نَقْلُهُ إِلىَ الْمَوْدَعِ

   "Ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan''.[3]

2. Menurut Hanafiyah bahwa *al-wadi'ah* ialah berarti *al-Ida'* yaitu :

   عِباَ رَ ةٌ عَنْ أَنْ يَسْتَلِطَ شَخْصٌ غَيْرَهُ عَلَى حِفْظِ ماَ لِهِ صَرِ يْحاً اَودِلاَلَةً

   "Ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah".

   Makna yang kedua *al-wadiah* ialah sesuatu yang dititipkan (*al-Syai'i al-Maudi*), yaitu :

   ماَ تَتْرُكَ عِنْدَ الأَمِيْنِ لِيَحْفَظَهاَ

   ''Sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya harus dijaganya''.[4]

---

[3] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 180.

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... h.180

3. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah :

اَلْعَقْدُ الْمُفْتَضَ لِحِفْظِ الشَيْئِ الْمُوْدَعِ

"Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan''.[5]

4. Menurut Hanabillah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah :

اْلإِيْدَاعُ تَوْكِيْلٌ فِى الْحِفْظِ تَبَرُّعاً

"Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabarru*)''.[6]

5. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie *al-wadi'ah* ialah :

عَقْدُ مَوْ ضُوْ عَهُ اِسْتِعَا نَةُ اْلإِنْسَانِ بِغَيْرِهِ فِي حِفْظِ ماَ لِهِ

"Akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip".[7]

Setelah diketahui definisi-definisi *al-wadiah* yang dijelaskan oleh para ahlinya, yang dimaksud dengan dengan *al-wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima

---

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... h.180
[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... h.181
[7] Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mua'amalah,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), h. 88.

titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalainnya, maka ia wajib menggantinya.[8]

Penerapannya :

Wadiah secara etimologi adalah awal doa yang berarti meninggalkan atau meletakkan atau titipan titik secara terminologi, *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendakinya dalam mendefinisikannya, paling tidak ada tiga ulama mazhab yang berupaya menjelaskan ulama mazhab Hanafi mengatakan *wadiah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat. Sedangkan menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Maliki yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.[9]

Kata *wadiah* berasal dari *wada'asy syai-a,* yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut *wadiah,* karena dia

---

[8] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*... h.182.

[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 86.

meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, *al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendakinya.[10]

Dapat diketahui bahwa *wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki titik selain itu, menurut Bank Indonesia, *wadiah* adalah penitipan barang atau uang yang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang dan uang. Dilihat dari segi akadnya ada beberapa bentuk *wadiah* yaitu: pertama *wadiah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang dan uang titipan yang bukan

[10] Syukriah Ali dan Najah Mokhtar dan Norridzwan Abidin dan Rosliza MD Zani, ”The determining factors of wadiah saving deposits in Malaysia”, *Elixir International Journal Universiti Teknologi MARA*, Vol. 43 Februari 2012. h. 7.

diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan kedua: *wadiah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak menerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang dan uang titipan.[11]

Dalam penerapannya, produk bank syariah dengan akad *wadi'ah* menerapkan prinsip *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah.* Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan syariah lebih menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. padahal, akad *wadi'ah* secara nama tidak ditemukan dalam literatur fiqih klasik dan apabila di dalam prinsip ini ditemukan dua akad yang sifatnya bertentangan namun dipaksakan. Adanya unsur dua akad dalam prinsip *wadi'ah yad dhamanah* karena di dalam prakteknya baik produk *wadi'ah* atau tabungan *wadi'ah* meminta pihak menitip anggota memberikan kewenangan kepada pihak pengelola atau untuk mengelola titipan atau asetnya, dan bank memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan

[11] Adi Warman Azram Karim, *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan"*. (Jakarta: Indonesia, 2003), h. 95.

anggota yang dengan kata lain bank tidak dikenai tanggung jawab kewajiban membagi hasilnya. *Wadi'ah* pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong. Karena itulah sifat dari *wadiah* adalah amanah.[12]

Dalam menjalankan praktik *wadi'ah*, dana anggota yang dititipkan pada KSPPS Abdi Kerta Raharja mendapat jaminan aman dan menanggung segala resiko yang terjadi pada dana anggota. Selanjutnya bukan hanya menjamin, namun jauh lebih lagi, koperasi syariah memberi keuntungan yang kemudian disebut dengan bagi hasil. Jika kita bandingkan antara menitipkan di perbankan syariah dan menabung di bank konvensional, menabung di perbankan konvensional paling sedikit kita mendapatkan dua keuntungan pertama dana aman dan kedua bunga tabungan yang didapatkan setiap bulan. Sedangkan besaran bunga yang didapatkan setiap bulan ini sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan oleh bank. Dengan memahami dua konsep transaksi ini secara sederhana kita bisa

---

[12] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interprestasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cetakan Pertama, h. 67.

menangkap adanya kemiripan antara konsep *wadi'ah* Bank Syariah dengan tabungan konvensional, jika mengacu bahwa menitipkan uang harus mendapat kelebihan.

2. Dasar Hukum *al-Wadi'ah*

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yng menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.

a. Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ (البقراة : ٢٨٣)

"jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya". (Al-Baqarah:283).[13]

Wadi'ah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya boleh.

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat An-nisa ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

[13] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Surabaya: Penerbit: Halim, 2013), h. 49.

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".[14]

Pada ayat di atas mempunyai arti bahwa Allah SWT secara langsung menuntun dan memerintahkan seseorang menunaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada (*ahliha*), yaitu pemiliknya atau orang yang berhak menerimanya.

Para ulama sepakat, menerima *wadi'ah* hukumnya sunat dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad *wadi'ah* adalah amanah bukan *dhaman* (jaminan/ganti). Orang yang menerima titipan bertanggungjawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan kecuali *wadi'ah* itu mengandung *ijarah* atau penerima titipan berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut.[15]

b. Hadits yang menjadi landasan *wadi'ah*

عَنْ اَ بِيْ هُرَيْرَ ةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَلَ رَسُوْلُ ا للَّهِ صَلَّى ا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اَدَّ ماَ نَةَ اِلىَ مَنِ ائتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ ماَ نَكَ

[14] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*... h. 87.

[15] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi dan Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 162.

"Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu". (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh syaikh Al-Albani dalam Al-Irwaa' 5/381).[16]

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah juga mendapat pahala, disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi.

Masalah-masalah pada *wadi'ah* menurut Ibnu Jizyi dari madzhab Imam Maliki ada beberapa persoalan dalam *wadi'ah* diantaranya yaitu:

1. Menjual-belikan (memproduktifkan) harta titipan: Abu Hanifah berpendapat bahwa keuntungan harus disedekahkan. Ulama madzhab Abu Hanifah menyatakan keuntungan sepenuhnya hak *muwaddi*. *Wadi'i* berhak menerima upah sebatas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga harta.
2. Meminta upah kepada *muwaddi* atas jerih payah (menjaga amanat) hal ini tidak diperkenankan, karena unsur dasar *wadiah*

[16] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram*, Penterjemah: Darul Akmal, (Surabaya: PT. Al-Ma'arif, 1432), hadis ke-992, h. 182.

adalah tolong-menolong bukan mencari kehidupan. Seperti contoh apabila butuh biaya untuk membeli kunci atau alat keamanan maka biaya penuh ditanggung oleh *waddi'i*.[17]

3. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah*, yaitu diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/N/2000 dengan ketentuan sebagai berikut:

(1). Bersifat simpanan

(2). Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan

(3). Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[18]

B. Rukun dan Syarat al-Wadiah

1. Rukun *Wadi'ah*

Setiap perjanjian yang dilakukan oleh umat Islam harus memenuhi syarat dan rukunnya. Jika salah satu rukun suatu

---

[17] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, (Siria: Darul al-Fikr, 1985), cet. II, h. 51-53.

[18] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, *Tabungan*, (Jakarta: DSN-MUI, 2000), h. 4.

perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal atau tidak sah. Rukun *wadi'ah* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab qabul saja, yaitu serah terima seperti seseorang mengatakan: " saya titipkan harta ini padamu " atau " jagalah harta ini untukku" atau ambilah harta ini sebagai atau ungkapan kata-kata yang bermakna serupa dengan titipan, maka terjadilah akan *wadi'ah* tersebut.[19]

Menurut Hanafiyyah rukun *al-wadi'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.[20] Menurut Hanafiyyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*shahih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).[21]

---

[19] Mufti Afif, *"*Tabungan : Implementasi Akad Wadiah atau Qardh kajian praktik wadiah di perbankan Indonesia", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 2 (Desember, 2014), h. 3.

[20] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh'Ala Mazahib al-'Arabah,* tahun 1969, h. 250.

[21] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 183.

Menurut Syafi'iyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut Syara'.
b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
c. Shighat ijab dan kabul *al-wadi'ah* disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.[22]

Rukun *wadi'ah* adalah suatu yang harus terpenuhi dalam akad *wadi'ah* dalam akad ini ada empat rukun, yaitu:

a. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan)
b. *Wadi'* (orang yang dititipi barang)
c. *Wadi'ah* (barang yang dititipkan)
d. *Sighat* (ijab dan qobul).[23]

---

[22] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: al-Tahairriyah, 1976), h. 315.

[23] Moh Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II, (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 6.

2. Syarat-syarat sah Rukun *Wadi'ah.*

Syarat harta yang dititipkan harus berupa benda yang bisa dititipkan dan dijaga. Bukan dikatakan sebagai barang titipan jika harta itu berupa burung yang masih terbang bebas di langit atau harta yang tenggelam di dasar laut. Ulama madzhab Hanafiyah mensyaratkan bahwa dua orang yang melakukan akad *wadi'ah* harus berakal sehat. Maka tidak sah jika akan yang dilakukan oleh anak kecil yang belum bisa membedakan antara yang "baik dan buruk" atau belum "benar dan salah". Demikian juga yang dilakukan oleh orang gila kedewasaan tidak menjadi syarat sah *wadi'ah* menurut ulama mazhab Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, pelaku perjanjian *wadi'ah* harus baligh, berakal sehat dan cakap (sanggup melakukan transaksi tersebut).[24]

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad *wadi'ah*, yaitu:

[24] Mufti Afif, "Implementasi Akad Wadiah atau Qardh", (Kajian Praktik Wadiah di Perbankan Indonesia), *Jurnal Hukum Indonesia (JHI)*, Vol. 12, No. 2, p-ISSN: 1829-7382, (Desember, 2014) Fakultas Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor, h. 254.

a. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan) dan *Wadi'* (orang dititipi barang)

Bagi pihak yang melakukan transaksi *wadi'ah* telah baligh, berakal dan cerdas. Oleh karena itu, anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi akad *wadi'ah,* baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.[25]

Bahwa orang yang berakal itu harus cerdas walaupun ia sudah baligh dan berakal, sebab orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum terutama sekali apabila terjadi persengketaan.[26]

b. *Wadi'ah* (barang titipan)

Barang titipan harus jelas dan dapat dikuasai oleh peneriman titipan artinya bahwa barang titipam itu harus diketahui jelas identitasnya dan boleh di kuasai untuk di pelihara. Tidak sah apabila seorang menitipkan ikan yang ada di

[25] Moh Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II ... h. 7.

[26] M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 248.

laut atau di sungai, sekalipun telah ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya.[27]

Barang titipan haruslah merupakan barang yang di miliki secara sah oleh penitip. Jika barang yang di miliki secara tidak sah (seperti barang hasil curian) atau kepemilikannya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku tidak dapat di jadikan sebagai obyek perjanjian penitipan barang,sebab akan menimbulkan kemudharatan bagi orang yang menerima titipan itu.[28]

3. Sighat (ijab dan qabul)

Untuk sighat disyaratkan harus di lafadzkan baik itu secara jelas atau kiasan. Ucapan yang jelas, seperti, "Aku mohon kepadamu untuk menjaga harta ini". Sedangkan untuk pelafadzan berupa kiasan, seperti, "Ambillah harta ini dan aku berniat untuk menitipkan kepadamu", diisyaratkan untuk *kinayah* harus disertai dengan niat.[29]

---

[27] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 242.

[28] Chairum Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 72.

[29] Moh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II,* (Surabaya: UINSA Press, 2004), h. 8.

C. Hukum Menerima *Wadi'ah* (Barang Titipan)

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

a. Sunnah, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda dititipkan kepadanya. *Al-wadiah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, tolong-menolong secara umum hukumnya Sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

b. Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa atau mampu dan tidak sanggup memelihara barang-barang titipan. Bagi orang seperti ini ini di haramkan menerima benda-benda titipan sebab dengan

menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.[30]

D. Kerusakan Hilangnya Barang Titipan Dan Keharusan Menjaga Barang Titipan

Jika orang yang yang menerima titipan mengaku bahwa ada benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah. Menurut Ibnu Taimiyyah

[30] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*... h. 315.

apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri. Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk

kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang penting diantara masalah-masalah yang penting.[31]

1. Keharusan Menjaga *Wadi'ah* (Barang Titipan)

Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Akan tetapi agar titipan tersebut tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari, maka disyaratkan :

a. Barang titipan itu tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya.
b. Tidak memungut biaya pemeliharaan.
c. Kalau sudah sampai waktunya diambil atau disampaikan kepada yang berhak.[32]

Dengan demikian apabila barang titipan itu mengalami kerusakan akibat kelalaian orang yang menerimanya, maka ia wajib menggantikannya.

---

[31] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*... h. 315.

[32] Desminar, "Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah". Jurnal Menara Ilmu, Vol. XIII, No. 3, p-ISSN: 1693-2617, e-ISSN: 2528-7613, (Padang: Fakultas Ahwal al-syakhsiyah, Universitas Padang), h. 28.

Adapun kriteria kelalaian antara lain:

a. Orang yang dipercaya titipan menyerahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan yang memilikinya.
b. Barang titipan itu dipergunakan atau dibawa pergi sehingga rusak atau hilang.
c. Menyia-nyiakan barang titipan.
d. Berkhianat, yaitu ketika barang titipan diminta tidak dikabulkan tanpa sebab yang jelas.
e. Lalai atau tidak hati-hati dalam memelihara barang titipan.
f. Ketika yang dititipi barang itu sakit atau meninggal tidak berwasiat kepada ahli warisnya atau keluarganya tentang barang titipan, sehingga mengakibatkan barang rusak dan hilang.[33]

Berdasarkan persoalan hukum wadiah, ulama Maliki menyebutkan bahwa ada enam perkara yang menyebabkan *wadi'i* mengganti rugi (*dhoman*), yaitu ketika:

1. *Wadi'i* menitipkan harta amanatnya kepada orang lain tanpa ada *udzur*, terlebih lagi hilang pada saat diminta oleh pemiliknya.
2. Memindahkan harta titipan dari negara ke negara lain, bukan dari rumah ke rumah.

[33] Desminar, "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah"... h. 29.

3. Mencampurkan harta titipan dengan harta lain hingga sulit untuk dipisahkan (dibedakan).
4. Harta titipan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
5. Harta titipan disia-siakan dan dirusak tidak dijaga semestinya.
6. Menyalahi aturan atau syarat yang di tetapkan penitip.[34]

[34] Mufti Afif, "Implementasi Akad Wadiah atau Qard"... h. 256.